

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018, disebabkan oleh kontribusi dan penggunaan Pajak Daerah terhadap pembangunan daerah masih sangat minim. Artinya, besarnya penerimaan Pajak Daerah tidak digunakan untuk membiayai Belanja Modal, namun dialokasikan untuk membiayai belanja lain seperti Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Selain itu, beberapa provinsi memiliki realisasi penerimaan Pajak Daerah yang masih rendah, di bawah 15% dari Pendapatan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi masih bergantung pada Pendapatan Transfer untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan dan belanja daerah. Dengan angka persentase yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, memudahkan Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan penerimaan DBH untuk membiayai pengeluaran Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional yang diarahkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik yang belum mencapai standar pelayanan minimum (SPM) atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam Belanja Modal.

4. Pajak Daerah, DBH dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018. Pajak Daerah, DBH dan DAK merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Sedangkan Belanja Modal merupakan klasifikasi dari belanja daerah, dimana sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima.

5.2 Saran

1. Pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki penerimaan Pajak Daerah yang besar diharapkan untuk lebih banyak mengalokasikan Pajak Daerah untuk membiayai kegiatan yang bersifat produktif seperti Belanja Modal. Sedangkan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki penerimaan Pajak Daerah yang masih rendah diharapkan lebih mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerah khususnya di sektor perpajakan supaya penerimaan Pajak Daerah meningkat dan dapat dialokasikan untuk Belanja Modal, sehingga tidak tergantung pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.
2. Variabel independen yang digunakan adalah Pajak Daerah, DBH dan DAK. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap Belanja Modal. Periode pengamatan yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu 2016-2018. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun. Sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel di pemerintah daerah lain baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi.